

**PENTINGNYA PEMAHAMAN MASYARAKAT TERKAIT DENGAN
PERSETUJUAN TINDAKAN KEDOKTERAN
DI FASILITAS KESEHATAN**

Etik Mardyantari

Program Studi DIII Rekam Medis Dan Informasi Kesehatan STIKES Buana Husada Ponorogo

Email : etikiskandar14@gmail.com

DOI:

Received: 25-12-2022

Revised: 16-01-2023

Accepted: 20-02-2023

Abstract: Inform consent is consent given by the patient or next of kin after receiving a complete explanation regarding the medical or dental procedures to be performed on the patient. Consent to medical action is a form of relationship between doctor and patient that must be done before any action is taken. Medicine in health facilities. However, many patients or their families do not understand the approval procedure for medical action, so many patients and their families do not get a detailed explanation of the actions to be performed by the doctor. The purpose of this community service is to provide education and knowledge as well as insight to the public about the importance of consent to medical action for patients in health facilities. The target for this activity is the community of Dukuh Majasem, Madusari Village. The activities were carried out in Majasem Hamlet, Madusari Village, Siman Ponorogo District. Methods The implementation of the activity began with distributing questionnaires about health facilities, medical procedures, steps taken by doctors before medical procedures and patient rights. This questionnaire was distributed to find out how much the public already understands about consent to medical action. From the results of the questionnaire, 80% of the participants did not understand consent to medical action. Then the core activity is continued by giving lecture material. The question-and-answer session at the end of the event was followed by an evaluation questionnaire which was distributed and filled out by the participants which aimed to assess the success of the activities that had been carried out, with the result that 100% of the participants understood it. their right to get a detailed explanation from the doctor before the procedure is carried out at a health facility.

Keyword: inform consent, health facilities

Abstrak: Persetujuan tindakan kedokteran adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekat setelah mendapatkan penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan terhadap pasien. Persetujuan tindakan kedokteran adalah salah satu bentuk hubungan antara dokter dan pasien yang wajib dilakukan sebelum ada tindakan. Kedokteran di fasilitas kesehatan. Tetapi banyak pasien atau keluarga pasien tidak memahami terkait dengan prosedur persetujuan tindakan kedokteran, sehingga banyak pasien dan keluarga pasien yang tidak mendapatkan penjelasan secara rinci tentang tindakan yang akan dilakukan oleh dokter. Tujuan Pengabdian masyarakat ini adalah untuk memberikan edukasi dan pengetahuan serta wawasan kepada masyarakat tentang pentingnya persetujuan tindakan kedokteran bagi pasien di fasilitas kesehatan. Sasaran pada kegiatan ini adalah masyarakat Dukuh Majasem Desa Madusari. Pelaksanaan kegiatan dilakukan di Dukuh Majasem Desa Madusari Kecamatan Siman Ponorogo. Metode Pelaksanaan kegiatan dimulai dengan membagikan kuesioner tentang fasilitas kesehatan, tindakan kedokteran, langkah- langkah dokter sebelum tindakan kedokteran serta hak pasien. Kuesioner ini dibagikan untuk dapat mengetahui seberapa banyak masyarakat yang sudah memahami tentang persetujuan tindakan kedokteran. Dari hasil kuesioner 80% peserta belum memahami tentang persetujuan tindakan kedokteran. Kemudian kegiatan ini dilanjutkan dengan memberikan materi secara ceramah. Sesi tanya jawab diakhir acara dilanjutkan dengan kuesioner evaluasi yang dibagikan dan diisi oleh peserta yang

bertujuan untuk menilai keberhasilan kegiatan yang telah dilaksanakan, dengan hasil 100% peserta memahaminya. Keberhasilan kegiatan ini diharapkan semua masyarakat dapat memahami tentang prosedur persetujuan tindakan kedokteran dan masyarakat lebih peduli terhadap haknya untuk mendapatkan penjelasan secara rinci dari dokter sebelum tindakan dilakukan di fasilitas kesehatan.

Kata Kunci: *persetujuan tindakan kedokteran, fasilitas kesehatan*

PENDAHULUAN

Tujuan pembangunan nasional di Indonesia salah satunya adalah kesehatan, karena hal tersebut merupakan kebutuhan dasar dari seluruh masyarakat Indonesia. Oleh karena itu Pemerintah, Pemerintah Daerah memiliki kewajiban menyediakan fasilitas kesehatan di seluruh wilayah Indonesia baik di pedalaman maupun perkotaan.

Berasarkan Peraturan Pemerintah RI No.47 tahun 2016 tentang Fasilitas Kesehatan, menyebutkan bahwa fasilitas kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat. Di Indonesia sendiri fasilitas kesehatan adalah salah satu fasilitas publik yang wajib disediakan oleh pemerintah. Fasilitas kesehatan adalah salah satu tempat yang di dalamnya banyak menggunakan sumber daya, banyak aktifitas/ kegiatan yang dilakukan di sarana pelayanan kesehatan dan adanya hubungan sosial maupun terapeutik yang terjadi di dalamnya.

Fasilitas pelayanan kesehatan didirikan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Berdasarkan undang- undang RI no. 36 tahun 2009 tentang kesehatan, menyatakan bahwa pelayanan kesehatan kuratif adalah suatu kegiatan dan.atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin. Sedangkan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh dokter sebagai upaya untuk menyembuhkan pasien adalah tindakan kedokteran. Berdasarkan UU RI No. 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran, menyatakan bahwa setiap tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan oleh

dokter atau dokter gigi terhadap pasien harus mendapatkan persetujuan baik lisan maupun tertulis dari pasien atau keluarga pasien.

Pasien adalah orang yang memiliki kelemahan fisik atau mentalnya menyerahkan pengawasan, dan perawatannya, menerima dan mengikuti pengobatan yang ditetapkan oleh tenaga kesehatan (Wilhamda, 2011). Sedangkan berdasarkan Undang- undang RI No.44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit, salah satu hak pasien adalah mendapatkan informasi yang meliputi diagnosis dan tata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis, alternatif tindakan, resiko dan komplikasi yang mungkin terjadi dan prognosis terhadap tindakan yang dilakukan serta perkiraan biaya pengobatan.

Dinamika kehidupan masyarakat juga berlangsung pada aspek kesehatan, sehingga kadang muncul kelalaian dan terbelengkalainya hak dan kewajiban antara pasien dengan dokter/tenaga kesehatan. Kesalahan dan atau kelalaian yang dilakukan oleh seorang tenaga kesehatan, dapat dituntut secara pidana apabila memenuhi unsur-unsur pidana, dalam hukum pidana, dan juga secara perdata, dimana pasien dapat mengajukan tuntutan atau klaim ganti rugi terhadap dokter (Sitohang, 2017).

Persetujuan tindakan kedokteran atau *inform concent* adalah sebuah tindakan yang harus dilakukan oleh seorang dokter kepada pasien atau keluarga pasien sebelum tindakan kedokteran dilakukan. Kegiatan pelaksanaan persetujuan tindakan kedokteran ini adalah sebuah kontak legal antara tenaga medis dengan pasien atau keluarga pasien untuk dilaksanakan tindakan. Tenaga medis bisa melakukan tindakan setelah ditandatanganinya *inform concent* oleh pasien atau keluarganya. Fenomena yang sering terjadi adalah baik pasien maupun keluarga pasien seringkali tidak memperdulikan hak mereka untuk mendapatkan informasi sedetail dan serinci mungkin dari tindakan kedokteran yang akan dilakukan, yang meliputi diagnosis dan tata cara tindakan kedokteran, tujuan tindakan kedokteran, alternatif tindakan lain dan

resikonya, komplikasi yang mungkin terjadi, prognosis dan perkiraan biaya. Pasien ataupun keluarganya hanya berfokus pada perintah

Berdasarkan hal tersebut maka penulis mengadakan kegiatan sosialisasi terkait “Pentingnya Pemahaman Masyarakat Terkait Dengan Persetujuan Tindakan Kedokteran di Fasilitas Kesehatan” pada masyarakat Dukuh Majasem, Desa Madusari, Siman Ponorogo, dimana kemungkinan besar masyarakat akan menjadi pasien dengan tindakan kedokteran di fasilitas kesehatan. Harapan dari kegiatan ini adalah semakin meningkatnya kepedulian masyarakat akan haknya sebagai pasien dengan mendapat informasi tindakan kedokteran sedetail dan serinci mungkin dari dokter yang akan melakukan tindakan kedokteran.

METODE

1. Survey lapangan

Survey lapangan bertujuan untuk mengamati situasi dan keadaan masyarakat yang menjadi target kegiatan pengabdian masyarakat. Sebagai langkah awal kegiatan pengabdian masyarakat penyuluh menemui ketua RT Dukuh Majasem, Desa Madusari, Siman, Kabupaten Ponorogo, untuk mengetahui karakteristik masyarakat di Dukuh Majasem dan kegiatan kemasyarakatan apa yang rutin dilakukan oleh masyarakat..

2. Menentukan Sasaran

Sasaran dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah sebagian warga masyarakat Dukuh Majasem, Desa Madusari, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo, yang rutin mengikuti kegiatan arisan RT yang dilaksanakan setiap bulan.

3. Koordinasi

Koordinasi dilakukan oleh penulis dengan ketua RT dan beberapa tokoh masyarakat untuk menginformasikan terkait dengan kegiatan pengabdian masyarakat dan menentukan jadwal kegiatan terkait dengan hari, tanggal, waktu dan tempat kegiatan.

4. Sosialisasi kegiatan

Sosialisasi kegiatan bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat terkait dengan kegiatan pengmas, sehingga masyarakat tahu terkait jadwal kegiatan dan dengan harapan masyarakat ikut dalam kegiatan ini. Penyebaran informasi

kegiatan dilakukan oleh ketua RT melalui group WA RT Dukuh Majasem

5. Pelaksanaan kegiatan

Kegiatan dilakukan di Dukuh Majasem, Desa Madusari, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo. Peserta kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah sebagian masyarakat Dukuh Majasem. Sebelum kegiatan dimulai tim penyuluh membagikan kuesioner kepada masyarakat yang hadir dalam kegiatan pengabdian masyarakat untuk dapat mengetahui seberapa banyak yang mengetahui terkait persetujuan tindakan kedokteran. Kemudian kegiatan ini dilanjutkan dengan memberikan materi tentang persetujuan tindakan kedokteran serta pembagian leaflet. Setelah sesi tanya jawab selesai tim penyuluh membagikan kuesioner evaluasi yang dibagikan kepada masyarakat yang bertujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman masyarakat terkait dengan persetujuan tindakan kedokteran.

HASIL

Distribusi Peserta berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 1 berikut:

Tabel 1. Distribusi Frekuensi peserta PkM Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	JENIS KELAMIN	FREKUENSI	PROSENTASE
1	Laki- Laki	25	100%
Total		25	100%

Distribusi Peserta berdasarkan pekerjaan dapat dilihat pada tabel 2 berikut:

Tabel 2. Distribusi Frekuensi peserta PkM Berdasarkan Pekerjaan

NO	JENIS PEKERJAAN	FREKUENSI	PROSENTASE
1	Tenaga Kesehatan	2	8%
2	PNS	3	12%
3	Bank	2	8%
4	Swasta	5	20%
5	Petani	13	52%
Total		25	100%

Distribusi Peserta berdasarkan pernah pengobatan di Faskes dapat dilihat pada tabel 3 berikut:

Tabel 3. Distribusi Frekuensi peserta PKM Berdasarkan pernah pengobatan di faskes:

NO	PEMAHAMAN	FREKUENSI	PROSENTASE
----	-----------	-----------	------------

1	Pernah	19	76%
2	Tidak pernah	6	24%
Total		25	100%

Distribusi Peserta berdasarkan pemahaman materi dapat dilihat pada tabel 4 berikut:

Tabel 4. Distribusi Frekuensi peserta PKM Berdasarkan Pemahaman materi:

NO	PEMAHAMAN	FREKUENSI	PROSENTASE
1	Baik	5	20%
2	Kurang	20	80%
Total		25	100%

Berdasarkan table 1, dapat dilihat bahwa seluruh peserta pengabdian masyarakat berjenis kelamin laki- laki dengan jumlah 25 orang. Adapun jenis pekerjaan peserta dapat dilihat di table 2, yaitu tenaga kesehatan sebanyak 2 orang, PNS sebanyak 3 orang, bekerja di bank sebanyak 3 orang, swasta sebanyak 5 orang dan petani sebanyak 13 orang. Dari table 3 dapat dilihat bahwa dari 25 peserta sebanyak 19 orang sudah pernah melakukan pengobatan di fasilitas kesehatan dengan adanya tindakan medis, sedangkan 6 orang sama sekali belum pernah melakukan pengobatan.

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan selama 1 hari yaitu pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2022 di rumah salah satu warga Dukuh Majasmen. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan bersamaan dengan arisan rutin RT yang dilakukan setiap bulan. Pada saat peserta datang penyuluh membagikan kuesioner terkait pemahaman peserta tentang persetujuan tindakan kedokteran untuk diisi. Pada saat peserta melakukan pertemuan dan arisan RT, penyuluh merekap hasil kuesioner yang telah diisi oleh peserta. Hasil pemahaman peserta tentang persetujuan tindakan kedokteran diperoleh hasil yang bisa dilihat pada tabel 4, dimana dari 25 peserta hanya 20% yang memahami dengan baik terkait persetujuan tindakan kedokteran dan 80% peserta kurang memahaminya.

Penyuluh kemudian memberikan materi dan membagikan *leaflet* tentang persetujuan tindakan kedokteran. Materi

yang diberikan meliputi: pengertian fasilitas kesehatan, jenis- jenis fasilitas kesehatan, definisi persetujuan tindakan kedokteran, jenis-jenis persetujuan tindakan kedokteran, landasan hukum persetujuan tindakan kedokteran, isi dari persetujuan tindakan kedokteran, pemberi persetujuan tindakan kedokteran, pentingnya persetujuan tindakan kedokteran dan contoh formulir persetujuan tindakan kedokteran. Setelah penyuluh memberikan materi kemudian ada sesi Tanya jawab antara penyuluh dengan peserta.

Setelah materi diberikan oleh penyuluh, kemudian penyuluh membagikan kuesioner yang sama dengan yang diisi peserta pada saat penyuluhan belum dimulai. Dari hasil rekapitulasi kuesioner pemahaman peserta yaitu dari 25 peserta 100% sudah mulai memahami tentang persetujuan tindakan kedokteran dengan baik.

PEMBAHASAN

Hasil evaluasi dari pre kegiatan sosialisasi dari 25 kuesioner yang dibagikan kepada masyarakat yang hadir sebagian besar masyarakat tidak memahami terkait dengan persetujuan tindakan kedokteran. Sebagian besar masyarakat yang hadir menyebutkan bahwa mereka baru mendengar istilah persetujuan tindakan kedokteran. Masyarakat yang hadir menyatakan bahwa berdasarkan pengalaman mereka selama ini ketika di fasilitas kesehatan hanya diminta untuk tanda tangan setelah dokter menginformasikan jika akan dilakukan operasi, dan jahit luka. Masyarakat yang hadir sebagian besar juga menyatakan bahwa mereka tidak bertanya lebih lanjut terkait tindakan yang akan dilakukan, mereka hanya mengikuti intruksi yang diberikan oleh dokter atau perawat. Masyarakat sebagian besar juga tidak mengetahui hak mereka untuk mendapatkan informasi yang detail dan rinci terkait dengan tindakan kedokteran yang akan dilakukan, mereka hanya tahu bahwa hak mereka mendapatkan pelayanan yang cepat dan ramah, sehingga masyarakat menyatakan bahwa selama ini mereka tidak memperdulikan isi

formulir yang mereka tanda tangani selama mereka mendapat pelayanan di sarana pelayanan kesehatan.

Masyarakat yang hadir pada kegiatan tersebut juga menyatakan bahwa mereka baru mendengar pertama kali dari kegiatan ini jika salah satu hak pasien adalah mendapatkan informasi yang detail terkait pengobatan atau tindakan yang akan dilakukan. Selama ini masyarakat hanya mengira bahwa hak mereka ketika berobat adalah mendapatkan pelayanan yang cepat dan ramah, mendapatkan pengobatan, mendapatkan fasilitas yang baik, dan prosedur yang mudah.

Kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan menjelaskan kepada masyarakat yang hadir terkait dengan pengertian dari persetujuan tindakan kedokteran, berdasarkan Permenkes RI no. 290 tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran menyatakan bahwa persetujuan tindakan kedokteran adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekat setelah mendapatkan penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan terhadap pasien. Sedangkan tindakan kedokteran adalah tindakan medis berupa preventif, diagnostic, terapeutik, atau rehabilitatif yang dilakukan oleh dokter atau dokter gigi kepada pasien. Penyuluh juga memberikan informasi kepada masyarakat yang hadir untuk lebih peduli terkait dengan hak mereka sebagai pasien, dimana pasien atau keluarga pasien berhak mendapatkan informasi yang detail dan rinci terkait tindakan yang akan dilakukan oleh dokter tanpa harus merasa takut atau sungkan, dikarenakan hal ini sudah diatur dalam peraturan pemerintah. Justru jika seorang dokter melakukan tindakan tanpa persetujuan baik lisan atau tertulis dari pasien atau keluarga pasien adalah bisa masuk dalam kategori kegiatan yang melanggar hukum.

Pasal 351 KUHP menerangkan apabila dokter melakukan tindakan kepada pasien dengan ketiadaan informed consent maka tindakan dokter tersebut dianggap suatu penganiayaan dan telah melanggar ketentuan yang ada di dalam perundang-undangan tersebut. Dalam melakukan tindakan kedokteran, tidak jarang terjadi komplikasi baik intraoperasi maupun pascaoperasi atau bahkan sampai menyebabkan kecacatan / kematian pada pasien. Akibat kejadian

tersebut, pasien maupun pihak keluarganya yang merasa dirugikan dapat menyampaikan keberatannya dalam bentuk gugatan ke pihak berwajib atas tindakan dokter yang telah melakukan operasi tanpa persetujuan dan meminta pertanggungjawabannya. Bagi dokter, banyaknya tuntutan kerugian dari pasien merupakan hal yang sangat dihindari bahkan ditakuti karena menyangkut nama baik dan kredibilitasnya sebagai pengemban profesi yang selama ini dianggap mulia karena berhubungan dengan penyelamatan nyawa.

Di sisi lain dengan banyaknya resiko penuntutan tersebut dikhawatirkan akan mengakibatkan keragu-raguan dokter untuk melakukan pengobatan sehingga dapat mencetuskan tindakan yang di bawah standar atau bahkan over standar demi mencegah resiko penuntutan. Terlebih lagi, dengan hubungan yang setara antara dokter dan pasien, tentunya perjanjian terapeutik akan terganggu dan tidak kondusif karena keraguan dari kedua belah pihak. Hal ini jelas akan merugikan pasien sendiri nantinya selama menjalani proses terapi

Undang-undang RI No.44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit, menyebutkan bahwa salah satu hak pasien adalah mendapatkan informasi yang meliputi diagnosis dan tata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis, alternative tindakan, resiko dan komplikasi yang mungkin terjadi dan prognosis terhadap tindakan yang dilakukan serta perkiraan biaya pengobatan. Sedangkan berdasarkan Undang-undang RI No. 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran menyatakan bahwa setiap dokter dan dokter gigi yang akan melakukan tindakan kedokteran wajib mendapatkan persetujuan lisan maupun tertulis dari pasien atau keluarga pasien dengan menjelaskan sekurang-kurangnya mengenai diagnosis dan tata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis, resiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, alternatif lain dan resikonya serta prognosis terhadap tindakan yang akan dilakukan.

Penyuluh juga menyampaikan informasi kepada masyarakat bahwa persetujuan tindakan kedokteran bisa dilakukan secara lisan (*implied consent*) maupun tertulis (*expressed consent*). Persetujuan tindakan kedokteran lisan artinya setelah dokter

menjelaskan terkait dengan tindakan yang akan dilakukan kepada pasien dan kemudian pasien secara verbal maupun isyarat menyatakan setuju untuk dilakukan tindakan, maka dokter baru boleh melakukan tindakan tersebut. Jadi persetujuan tindakan kedokteran secara lisan pasien tidak perlu menandatangani formulir persetujuan tindakan kedokteran, misalnya pada kasus pasien gawat darurat. Sedangkan tindakan kedokteran yang memerlukan persetujuan tertulis dari pasien atau keluarga pasien ditujukan pada tindakan medis yang bersifat invasif dan mengandung risiko, misalnya tindakan operasi. Tetapi dalam kondisi tertentu seperti kasus gawat darurat atau pasien kondisi tidak sadar dan tidak ada keluarganya, dokter bisa melakukan tindakan kedokteran yang terbaik menurut dokter tanpa persetujuan dari pasien.

Melalui informed consent pasien akan mendapatkan informasi yang lengkap sehingga akhirnya dapat mengambil keputusan terhadap langkah pengobatan selanjutnya yang menentukan nasibnya. Dalam hal ini informed consent akan berfungsi ganda, baik bagi pihak dokter maupun bagi pihak pasien sendiri. Dengan adanya informed consent, memberikan dokter suatu kewajiban untuk memperoleh persetujuan dari pasien dengan menjelaskan tindakan yang akan dilakukan secara lengkap dan komprehensif. Terdapat acuan kewajiban yang dapat dijadikan sebagai dasar teori untuk mendapatkan persetujuan dari pasien yakni sebagai berikut:

1. Informed consent memiliki keharusan untuk dapat bermanfaat pada pergaulan hidup selain pada pasien itu sendiri sehingga memberikan kesiapan pada seluruh pihak pasien dalam menghadapi tindakan yang akan dilalui. Informed consent juga diharapkan dapat memberikan dokter keadaan yang aman dan tenang dalam melakukan pekerjaan karena tidak dihalangi oleh perasaan khawatir akan adanya suatu tuntutan dari pasien.
2. Informed consent memberikan keharusan pada pasien untuk berusaha mengerti hal yang bermanfaat selama menjalani rencana tindakannya yang disiapkan oleh dokter.

3. Informed consent membuat pasien dapat menentukan pilihan sendiri tanpa paksaan dari pihak manapun.

KESIMPULAN

1. Peserta kegiatan pengmas adalah sebanyak 25 orang dengan jenis kelamin laki-laki
2. Hasil kuesioner sebelum pemaparan materi adalah sebanyak 80% peserta yang hadir belum memahami terkait persetujuan tindakan kedokteran
3. Hasil kuesioner setelah pemaparan materi adalah sebanyak 100% peserta yang hadir sudah memahami terkait persetujuan tindakan kedokteran
4. Harapan penyuluh adalah setelah kegiatan pengmas ini peserta lebih peduli lagi terkait hak mereka ketika melakukan pengobatan di fasilitas kesehatan terutama terkait dengan transparansi informasi medis dari dokter (persetujuan tindakan kedokteran)

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kami sampaikan kepada masyarakat Dukuh Majasem, Desa Madusari, Siman, Ponorogo yang telah hadir serta berperan aktif selama kegiatan pengmas berlangsung dan kepada Ketua RT serta tokoh masyarakat yang membantu selama kegiatan pengabdian masyarakat dari awal sampai selesai. Terima kasih juga kami sampaikan kepada LPPM STIKes Buana Husada Ponorogo yang telah memfasilitasi kegiatan pengabdian masyarakat ini, sehingga bisa berjalan lancar dan bisa bermanfaat untuk peserta dan masyarakat Dukuh Majasem.

DAFTAR PUSTAKA

- Pemerintah Indonesia. Undang-Undang (UU) Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran. LL Sekretariat Negara No. 116. Jakarta
- Pemerintah Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 290 Tahun 2008 Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran. Jakarta

Pemerintah Indonesia. Undang- Undang (UU)
Nomor 36 tahun 2009 Tentang kesehatan.
LL Sekretariat Negara No.144. Jakarta

Pemerintah Indonesia. Undang- Undang (UU)
Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah
Sakit. LL Sekretariat Negara No. 153.
Jakarta

Pemerintah Indonesia. Peraturan Pemerintah
(PP) Nomor 47 tahun 2016 Tentang
Fasilitas Pelayanan Kesehatan. LL
Sekretariat Negara No. 229. Jakarta

Sitohang, O. E. 2017. Kajian Hukum
Mengenai Persetujuan Tindakan Medis
(Informed Consent) Dalam Pelayanan
Kesehatan Ditinjau Dari Aspek Hukum
Perjanjian. Lex Crimen.